

# **Implementasi Peranturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2011 Dalam Rangka Pelayanan Retribusi Pasar di Kecamatan Barus**

**Al-Quddus S.Sos.,M.Si<sup>1</sup>, Iswardi Marbun<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: <sup>1</sup>avanalqududs@gmail.com, <sup>2</sup>iswardimarbun2@gmail.com

## **Abstrak**

Dalam rangka mengoptimalkan masukan Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Tapanuli Tengah menjadikan retribusi daerah sebagai sumber keuangan yang diandalkan. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang untuk ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada PAD sekaligus menjadi modal dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah kabupaten / kota yang mempunyai otonomi yang luas dan utuh sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan daerah. Implementasi peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang berkaitan retribusi daerah dengan upaya pelayanan kualitas pasar di kecamatan Barus memiliki korelasi meningkat penerimaan kas daerah berkaitan dengan masukan kontribusi retribusi pajak dari para pedagang yang berjualan dipasar Kecamatan Barus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peranturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2011 Dalam Rangka Pelayanan Retribusi Pasar di Kecamatan Barus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : bahwa realisasi program Implementasi Peranturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2011 Dalam Rangka Pelayanan Retribusi Pasar di Kecamatan Barus telah berjalan dengan baik, Namun, pemerintah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. juga harus memperhatikan ataupun melakukan pengembangan pelayanan guna peningkatan penerimaan retribusi dan juga peningkatan fasilitas pasar Onan kecamatan Barus.

***Kata Kunci : Implementasi, Peraturan daerah dan Pelayanan Restribusi Pasar***

## 1. Pendahuluan

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang untuk ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada PAD sekaligus menjadi modal dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah kabupaten / kota yang mempunyai otonomi yang luas dan utuh sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan daerah. Hal ini selaras dengan realita yang ada bahwa retribusi pasar di banyak daerah kabupaten dan kota di Indonesia menjadi sumber penerimaan PAD yang cukup berarti. Retribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti mampu mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah. Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko / kios, kounter / los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar tersebut.

Implementasi peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang berkaitan dengan retribusi daerah dimana upaya pelayanan kualitas pasar di kecamatan Barus semestinya memiliki korelasi meningkat sebagai salah satu penerimaan kas dari kontribusi retribusi pajak tersebut. Tersedianya mutu pelayanan peningkatan sarana dan prasarana pasar tersebut tentunya akan meningkatkan animo para pedagang dan konsumen untuk meramaikan pusat pasar Kecamatan Barus tersebut.

Sejauh ini kondisi pasar kecamatan Barus menjadi central pedagang dan pertemuan

para konsumen bertransaksi yang cukup ramai terutama pada hari pekan.

Karenanya perkembangan sarana dan fasilitas pasar Kecamatan Barus tersebut selayaknya perlu untuk ditingkatkan. Pasar memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat selain sebagai muara dari produk-produk rakyat, pasar juga berfungsi sebagai tempat untuk bekerja yang sangat berarti bagi masyarakat. Pasar adalah tempat dimana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli, Pasar didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu: penjual, pembeli dan barang atau jasa yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan.

Pasar Kecamatan Barus yang bernoansa tradisional merupakan aset budaya dan penggerak ekonomi lokal yang selama ini terbukti tahan dari hantaman krisis ekonomi. Dalam merevitalisasi pasar tradisional, Pemerintah bisa mengeksplorasi potensi Pasar Tradisional yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata budaya. Melalui penataan pasar, kebersihan, dan keamanan yang terjaga, orang yang datang ke pasar merasa tidak hanya belanja tapi juga bisa rekreasi. Pasar dengan sentuhan peningkatan kualitas pelayanan bisa menjadi ikon sendiri. Aspek tradisional bisa terus dikembangkan dan akan menjadi daya tarik dengan menyesuaikan penataan pasar tradisional justru bisa menjadi daya tarik.

Berkaitan dengan topik latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengetangahkan judul penelitian skripsi yakni : **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2011 Dalam Rangka Pelayanan Retribusi Pasar di Kecamatan Barus"**.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono 2010: 15).

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan pengamatan dan wawancara bersama beberapa narasumber/informan yang berada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan observasi lapangan di pasar (Onan) Kecamatan Barus. maka Penulis akan memberikan pembahasan pada berikut ini. Pada awal penelitian ini dilakukan penulis membaca kesimpulan dari sebuah penelitian yang berjudul "Implementasi Peranturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2011 Dalam Rangka Pelayanan Restrebusi Pasar di Kecamatan Barus". dari hasil penelitian yang didapatkan sebelumnya akan dibahas permasalahannya.

### 4.1.1. Implementasi Perda : Adanya Pengorganisasi Program Yang Dijalankan

Menurut Gordon (Mulyadi, 2015: 24) menyatakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Menurut Grindle (Mulyadi, 2015: 47), menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai bahwa program dalam rangkan Implementasi Peranturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 14

Tahun 2011 Dalam Rangka Pelayanan Retribusi Pasar di Kecamatan Baru sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara tentang pelaksanaan program bantuan pangan yang di jelaskan oleh beberapa narasumber.

Program yang di laksanakan oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka pelayanan retribusi di Pasar Onan Kecamatan Barus yang ditandai dengan penimngkatan penerimaan kontribusi PAD dan peningkatan pengembangan fasilitas Pasar Onan kecamatan Barus dimana sarana dan prasarana yang di tersedia cukup memadai dalam mewadahi kegiatan perdangan dan pengguna jasa fasilitas pasan Onan ditempat tersebut. Pemerintah membuat program pelaksanaan pelayanan restribusi dengan menetapkan program dan kegiatan intesif dalam melayani kepentingan publik yang tentunya sangat berpengaruh pada penerimaan pemasukan daerah serta meningkatkan anomom masyarakat dalam aktifitas peningkatan ekonomi di lokasi pasar Onan kecamatan Barus tersebut. Menurut Purwanto (2012: 12), implementasi merupakan suatu keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut mulyadi (2015: 12),implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana telah diputuskan sebelumnya

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis menilai tujuan dari Peranturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2011 Dalam Rangka Pelayanan Retribusi Pasar di Kecamatan Barus tercapai dengan baik. Sebagaimana diuraikan pada hasil wawancara oleh narasumber di pasar Onan Kecamatan Barus.

## 4.2. Adanya Prosedur Pelayan

Menurut Wahab (Tahir: 2014: 55) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Berkaitan dengan penerapan prosedur pelayanan, maka agar lebih jelas dalam rangka memahami prosedur pelayanan terlebih dahulu perlu diketahui mengenai pengertian prosedur dan pelayanan. Dengan demikian berikut akan dijelaskan pengertian prosedur dan pengertian pelayanan menurut para ahli dan lembaga pemerintah. Pengertian Prosedur menurut Mulyadi (2010: 5), “Prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu department atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”. Mengenai pengertian pelayanan, menurut Sampara dalam Sinambela (2011: 5), “Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan”.

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 03 Oktober 2021 dengan Ibu Juliani caniago, SE Kasubbag Umum Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan bahwa mekanisme prosedur pelayanan retribusi pasar tersebut dilaksanakan meliputi : 1) . Mempelajari dasar hukum yang terkait dengan pajak daerah khususnya retribusi daerah tentang pasar umum yang meliputi : pemungutan, penyetoran dan pelaporan retribusi di unit pasar umum kreongan. 2). Mengintruksikan petugas lapangan untuk melaksanakan tugas administrasi dan pembukuan dipasar Onan Kecamatan Barus dengan penetapan tarif yang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Tahun 2011. Retribusi Pelayanan Pasar dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa peralatan, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah khusus disediakan untuk pedagang di Kecamatan Barus.

Maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pelayanan retribusi di pasar Onan kematan Barus sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan peningkatkan animo masyarakat khususnya para pedagang serta adanya upaya dalam peningkatan fasilitas pasar Onan tersebut.

## 4.3. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (spatial space) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Infrastruktur metujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg,1988 dalam Kodoatie,2005:8).

Sementara itu adapun pengertian prasarana menurut Jayadinata (1992 dalam Juliawan,2015:5) prasarana merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalاندengan baik tanpa dukungan prasarana yang memadai, prasarana kota merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota. Dengan demikian prasarana pasar merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota, yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan fasilitas pasar.

Fungsi prasarana adalah untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan permukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan fungsinya, upaya memperbaiki lingkungan membutuhkan keseimbangan antar tingkat

kebutuhan masyarakat (Diwiryono, 1996 dalam Juliawan, 2015:6)

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah terus berupaya untuk meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana pasar Onan Barus agar memenuhi standar kelayakan pasar yang memiliki fasilitas yang memadai sehingga para pedagang dan pengguna jasa pasar benar-benar puas dan terlayani dengan baik. Sejauh ini sarana umum yang digunakan oleh para pedagang dan pengguna jasa layanan pasar Onan Kecamatan Barus berada dalam kondisi yang sangat baik dan belum ada keluhan yang begitu serius menjadi permasalahan. Artinya Pasar Onan Kecamatan Barus masih tetap memenuhi harapan kepuasan para pedagang dan pengguna jasa pasar lainnya.

#### **4.4. Pelayanan Retribusi Pasar : Peningkatan Pelayanan**

Menurut Windhu (2018: 185) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Yoyo (2017: 108) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Marihot (2016: 616) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat

Efektivitas menurut Halim (2004, h.129) menyatakan efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan retribusi yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut Ulum (2008, h. 199) mengemukakan bahwa

pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009, h. 232) menjelaskan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome (hasil) dengan output (target). Berdasarkan teori tersebut penulis menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan penilaian terhadap hubungan target yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai. Jika realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar semakin besar maka semakin mendekati target yang ditetapkan, hal tersebut menunjukkan efektivitasnya makin besar (Raga, 2011 ; 25).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar di Pasar Onan Kecamatan Barus dalam meningkatkan PAD mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kontribusi retribusi pasar terhadap Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2018 -2021 berada pada indikator sangat baik, potensi pasar merupakan salah satu faktor pemegang, penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tapanuli Tengah sekaligus guna memajukan dan menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah dengan tercapainya target dalam realisasi tahun berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Sebagaimana diketahui didalam setiap tahun retribusi pelayanan pasar memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, karena setiap tahunnya Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki target yang ingin dicapai dari penerimaan retribusi pelayanan pasar tersebut. Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut, merupakan hasil realisasi dari penerimaan retribusi pelayanan pasar. Dengan begitu dapat diketahui besarnya dana yang diperoleh dari retribusi pelayanan pasar yang mana dalam hal ini, dengan adanya penerimaan

retribusi pelayanan pasar tersebut sudah pasti akan menambahkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal ini berarti dana retribusi pelayanan pasar akan lebih mendukung proses pembangunan dan jalannya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat.

Tentunya hal ini juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat atau pengguna jasa dari fasilitas dan prasarana pasar Onan di kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah diharapkan akan terus meningkat, semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat. Peningkatan penerimaan retribusi pelayanan pasar harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektivitas pemungutan.

Hasil dari Analisis Perhitungan Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Onan Kecamatan Barus berdasarkan hasil realisasi retribusi pelayanan pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, realisasinya menunjukkan peningkatan terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar disetiap tahunnya. Namun hasil dari realisasi retribusi pelayanan pasar yang dikelola pemerintah daerah kota samarinda tersebut, masih kurang melampaui target yang ditetapkan sesuai dengan hasil pendapatan yang diperoleh dari perhitungan analisis potensi pasar dalam setahun

Hal ini, mungkin disebabkan oleh kurangnya pelayanan jasa fasilitas terhadap pedagang serta turunnya kesadaran masyarakat akan wajib retribusi, terbatasnya jumlah juru tagih dalam hal pemungutan retribusi pelayanan pasar, banyaknya toko/ruko, lapak, kios, los dan pedagang yang tutup sehingga pedagang yang tidak berdagang lepas dari penarikan retribusi harian yang memungkinkan kurang efektif serta efisiennya dalam pengelolaan maupun pemungutan potensi retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### **4.5. Adanya Kualitas pelayanan**

Definisi kualitas layanan atau kualitas jasa menurut Wyckof (Tjiptono, 2002:59) adalah sebagai berikut :Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.

Definisi kualitas layanan atau kualitas jasa menurut Parasuraman (1988:23) adalah sebagai berikut : Kualitas layanan merupakan refleksi persepsi evaluatif konsumen terhadap pelayanan yang diterima pada suatu waktu tertentu.

Kualitas pelayanan ditentukan berdasarkan tingkat pentingnya pada dimensi-dimensi pelayanan. Berdasarkan dua definisi kualitas layanan di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas layanan, yaitu layanan yang diharapkan (expected service) konsumen dan layanan yang diterima atau dirasakan (perceived service) oleh konsumen atau hasil yang dirasakan.

Retribusi pasar setiap tahun mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari target yang ditetapkan retribusi pasar belum mencapai target di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pasar Onan Kecamatan Barus sudah berjalan secara optimal. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola retribusi pasar ini adalah memberikan pelayanan kepada pedagang sesuai dengan apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah. Dengan demikian penerimaan retribusi pasar yang selalu meningkat sudah diimbangi dengan kualitas pelayanan pasar yang baik dari Kantor Badan Pengeloan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### **4.6. Adanya Animo masyarakat**

Pengertian Animo Menurut kamus Bahasa Indobesia (2019 ; 20) arti dari animo adalah hasrat dan keinginan yg kuat untuk berbuat, melakukan, atau mengikuti sesuatu. Dengan kata lain dapat disimpulkan arti dari animo adalah minat menurut kamus umum Bahasa Indonesia berarti kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu, keinginan.

Minat adalah perhatian, kesukaan hati kepada sesuatu keinginan. Sedangkan menurut Doyles Fryer (1984 :25) mengartikan minat adalah “gejala psikis yang berkaitan dengan obyek atau aktivitas yang menstimulir perasaan senang pada individu.

Menurut Mulyasa (2003 ; 29) minat (interest) adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Winkel minat adalah kecenderungan yang menetap dalam subyek untuk merasa tertarik pada bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu. Sehingga minat mengandung unsur keinginan untuk mengetahui dan mempelajari obyek yang diinginkan itu sebagai wawasan pengetahuan bagi dirinya, orang tersebut akan melakukan tindakan yang nyata untuk mengetahui dan mempelajari dari sesuatu yang diinginkannya itu sebagai kebutuhannya. Oleh karena itu, minat atau disebut juga keinginan seseorang terhadap sesuatu yang ia cita-citakan, merupakan hasil kesesuaian antara kondisi dan situasi dengan kebutuhan yang ia harapkan.

Berdasarkan rujukan teori tersebut bila dianalisis pelaksanaan program Implementasi Peranturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2011 Dalam Rangka Pelayanan Retribusi Pasar di Kecamatan Barus telah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan tingginya reposn masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pasar Onan Kecamatan Barus dalam rangka kegiatan aktifitas transaksi perdagangan ekonomi baik antar kalangan pedagang dan konsumen dalam hal ini masyarakat secara umum. Tinggi animo masyarakat tersebut juga ditandai dengan peningkatan penerimaan kontribusi pajak retribusi dari pasar Onan keccmatan Barus tersebut.

#### **4. Simpulan dan Saran**

Berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah ditemukan pada sub bab sebelumnya, serta analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi program Implementasi Peranturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2011 Dalam Rangka Pelayanan Retribusi Pasar di Kecamatan Barus telah berjalan dengan

baik, Namun, pemerintah melalui Badan Pengeloan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. juga harus memperhatikan ataupun melakukan pengembangan pelayanan guna peningkatan penerimaan retribusi dan juga peningkatan fasilitas pasar Onan kecamatan Barus.

2. Tujuan dari Peraturan Daerah Peranturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2011 Dalam Rangka Pelayanan Retribusi Pasar di Kecamatan Barus telah berjalan dan tercapai dengan baik. Ditandai dengan pelaksanaan program dan prosedur pelayanan retribusi serta pengembangan sarana dan prasarana pasar Onan Barus yang sementara ini cukup memadai.
3. Berbicara kontribusinya, kontribusi retribusi pasar sangat jelas, hal tersebut terlihat dari besarnya persentase sumbangan atau kontribusi yang diberikan selama empat tahun terakhir dari hasil pemungutan retribusi yaitu tahun 2018 pada tahun 2020 mengalami kenaikan rata - rata yang cukup signifikan kendati kontribusi tersebut belum memenuhi tareget yang telah ditetapkan, namun paling tidak masukan retribusi dari pasar Onan kecamatan Baraus tersebut sehingga bisa dikatakan berperan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Tapteng.
4. Didalam proses pengelolaan pasar terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengelolaan maupun pemungutan retribusi. Faktor utamanya adalah bahwa pasar tidak dikelola secara terintegrasi, sehingga mengakibatkan munculnya hambatan-hambatan lain yang berpengaruh terhadap pengawasan dan pemungutan retribusi pasar.
5. Kendala yang dihadapi dalam melakukan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar pada pasar Onan Kecamatan Barus yaitu kurangnya kesadaran dalam pembayaran retribusi oleh pedagang sehingga tidak tercapainya target retribusi pasar tersebut disamping perlungan strategi pengembangan fasilitas pasar yang tentunya akan semangkin meningkatkan animo

masyarakat untuk memanfaatkan pasar tersebut sebagai pusat perdagangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Achmad Jamaludin, Zainul Arifin, Kadarisman Hidayat. 2015. Pengaruh Promosi Online Dan Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian (Survei Pada Pelanggan Aryka Shop Di Kota Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*|Vol. 21 No. 1. Hal 1-8.
- A. G Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta :PustakaPelajar.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Diwiryo, Ruslan, 1996, *Panel Nasional Ahli Pembangunan Prasarana : Pembangunan prasarana perkotaan di Indonesia*. Jakarta. Departemen Pekerjaan Umum.
- Erly Suandy, 2002. *Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2015. *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Jayadinata, Johara T. 1992. *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*. Bandung: ITB.
- Irawan Soeharto, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Kuntowijoyo. (1994). *Metode Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kodoatie, Robert J, 2005, *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta : PT Gramedi
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta : PT Gramedia
- Oyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, dan Nunung Ayu Sofiati. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Poerwadarminta. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Purwanto. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi dan Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset. Wahab (Tahir: 2014: 55)
- Raga, A. W. (2011). *Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Demak Tahun 2006-2009*. Skripsi.
- Sugianto, J & Sugiharto, S. 2013. *Analisa Pengaruh Service Quality, Food Quality, dan Price Terhadap Kepuasan Pelanggan Restoran Yung Ho Surabaya*, *Jurnal Manajemen Pemasaran PETRA*. Vol. 1, No.2, 2013, Hal 1-10.
- Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: BumiAksara.
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tjiptono, Fandy. (2002). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah Peranturan Daerah Kabupaten Tapanuli tengah Nomor 14 T
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Ulum, Ihyaul. 2008. *Intellectual Capital Performance Sektor Perbankan Di Indonesia*. *Jurnal akuntansi dan keuangan* Vol.10 No.2: 77-84.
- Wahab dalam Webster. 2006:64. *Dalam Kamus Besar Webster*. Arena Kami 4 Desember 2013

